



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **196/KEP/2022**

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA DESA/KALURAHAN DAN KELURAHAN TINGKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penilaian Perlombaan Desa/Kalurahan dan Kelurahan Tingkat DIY Tahun 2022, Nomor 414/03389 tanggal 14 Juni 2022 telah diputuskan hasil perolehan penilaian dan peringkat/juara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Juara Lomba Desa/Kalurahan dan Kelurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Juara Lomba Desa/Kalurahan dan Kelurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, dengan daftar juara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Juara Lomba Desa/Kalurahan dan Kelurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan dalam bentuk:
- a. Piala;
 - b. Piagam; dan
 - c. Uang Pembinaan/hadiah.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 27 JUNI 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD DIY;
 3. Bupati/Walikota se- DIY;
 4. Inspektur DIY;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 7. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
 8. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 196/KEP/2022
TENTANG
PENETAPAN JUARA LOMBA
DESA/KALURAHAN DAN KELURAHAN
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022


JUARA LOMBA DESA/KALURAHAN DAN KELURAHAN
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

A. Kategori Desa/Kalurahan

| No | Juara | Nilai Total | Nama Desa/Kalurahan | Uang Pembinaan /Hadiah (Rp) |
|----|-------|-------------|--|-----------------------------|
| 1. | I | 85,91 | Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul | 100.000.000,00 |
| 2. | II | 82,64 | Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo | 75.000.000,00 |
| 3. | III | 77,71 | Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman | 60.000.000,00 |
| 4. | IV | 73,92 | Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul | 50.000.000,00 |

B. Kategori Kelurahan

| No | Juara | Nilai Total | Nama Kelurahan | Uang Pembinaan /Hadiah (Rp) |
|----|-------|-------------|---|-----------------------------|
| 1. | I | 86,38 | Suryatmajan, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta | 90.000.000,00 |
| 2. | II | 63,51 | Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo | 50.000.000,00 |

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

